

PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SINGARAJA)

Yogi Prasetyo, Ketut Sudiatmaka, Muhamad Jodi Setianto

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : yprasetyo277@gmail.com, sudiatmaka@undiksha.ac.id,
jodi.setianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Sarana yang digunakan untuk membentuk suatu keluarga merupakan definisi secara singkat dari perkawinan. Namun, disamping itu untuk membentuk suatu hubungan dengan manusia tersebut tidak hanya melibatkan manusia tersebut saja namun juga di dalamnya terdapat hubungan dari keperdataan ialah memuat hubungan antar manusia bersama Tuhannya. Manusia mengartikan perkawinan menjadi hal penting dalam hidupnya. Suatu hubungan antara dua individu yang saling mencintai, menghormati dan mampu untuk berkomitmen dalam mengikatkan diri sebagai pasangan. Perkawinan penting dilakukan, memperoleh suatu keturunan, di mana dapat kita ketahui dimana makhluk sosial ini memerlukan manusia lain dalam hidupnya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Di Indonesia suatu perkawinan sudah di atur secara hukum dalam UU yang dituangkan pada nomor 1 Tahun 1974 perubahan atas UU yang dituangkan pada nomor 16 Tahun 2019. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dimana perkawinan dari perspektif Hukum Islam ialah dimana perkawinan adanya mitsaqan ghalizan dalam menunjukkan ketaatan terhadap pencipta dan menerapkan ibadah kepada Sang Pencipta. Adanya perceraian yang terjadi tentunya tidak diizinkan oleh agama manapun. Maka, bagi sebagian besar masyarakat yang menganut agama Muslim dianjurkan dalam menyelesaikan permasalahan melalui cara-cara damai dengan tujuan agar tidak terjadinya perceraian yang tidak diharapkan. Adapun beberapa penyebab sebuah perceraian yang sering terjadi yakni faktor biologis, psikologis, moral, sosiologi serta yang mempengaruhi tingkat kenaikan sebuah perceraian ini yakni faktor ekonomi. Pada penelitian kali ini, penulis akan membahas mengenai suatu perceraian yang terjadi tanpa adanya akta perkawinan

Kata Kunci : Perkawinan, perceraian, agama

Abstract

The means used to form a family is a brief definition of marriage. However, besides that, to form a relationship with man does not only involve the human being but also in it there is a relationship from civil is to contain the relationship between man and his God. Man interprets marriage to be an important thing in his life. A relationship between two individuals who love, respect and are able to commit themselves as a couple. Marriage is important, obtaining a child, where we can know where this social creature needs another human being in his life, man cannot live alone. In Indonesia, a marriage has been legally regulated in Law Number 1 of 1974, an amendment to Law Number 16 of 2019. In KHI (Compilation of Islamic Law) where marriage from the perspective of Islamic Law is where marriage is mitsaqan ghalizan in showing obedience to the creator and applying worship to the Creator. The existence of divorce that occurs is certainly not permitted by any religion. So, for most people who adhere to the Muslim religion, it is recommended to solve problems through peaceful means with the aim of avoiding unexpected divorce. There are several causes of a divorce that often occur,

namely biological, psychological, moral, sociological factors and those that affect the rate of increase in a divorce are economic factors. In this study, the author will discuss a divorce that occurs without a marriage certificate

Keywords : *Marriage, divorce, religion*

PENDAHULUAN

Manusia mengartikan perkawinan menjadi hal penting dalam hidupnya. Suatu hubungan antara dua individu yang saling mencintai, menghormati dan mampu untuk berkomitmen dalam mengikat diri sebagai pasangan. Perkawinan penting dilakukan, memperoleh suatu keturunan. Di Indonesia suatu perkawinan sudah di atur secara hukum dalam UU yang dituangkan pada nomor 1 Tahun 1974 perubahan atas UU yang dituangkan pada nomor 16 Tahun 2019. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut telah mendefinisikan suatu perkawinan sebagai sepasang yang mengikat hubungan dalam mencapai kebahagiaan kekal dan abadi untuk Sang pencipta. Dalam Pasal juga beberapa elemen yang menjadi ciri utama sebuah perkawinan, yaitu suatu perkawinan sebagai sepasang yang mengikat hubungan dalam mencapai kebahagiaan kekal dan abadi untuk Sang Pencipta.

Dalam segi hukum, sosial, ekonomi penting adanya perkawinan bagi masyarakat. Secara sosial sendiri, suatu perkawinan merupakan langkah dalam pembentukan bagian terkecil dalam masyarakat. Sama seperti keluarga, individu-individu di dalam nya sudah saling mendukung dan membentuk lingkungan yang harmonis. Secara ekonomi, perkawinan dapat menciptakan suatu kerja sama antara suami istri dalam membangun kehidupan di dalam perkawinan tersebut agar finansial yang di dapatkan bisa lebih baik. Sementara itu, dilihat dari aspek hukum nya, perkawinan memberikan dasar bagi perlindungan hukum yang mana suatu perkawinan telah mendapatkan apa yang sepatasnya pasangan tersebut dapatkan, serta memiliki anak dari hasil perkawinan.

Kemudian, UU yang dituangkan pada nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 menguraikan dimana perkawinan dianggap sah jikalau telah sesuai dengan kepercayaan agamanya yang dipercayai. Serta, telah tercatatnya perkawinan yang telah terjadi yang disesuaikan dengan peraturan yang ditaati.

Berdasarkan Pasal tersebut, di dalam hukum perdata dapat kita simpulkan bahwa sekali pun setiap pencatatan menjadi bukan syarat yang sah namun memiliki peranan yang penting dalam perkawinan yang terjadi. Hal ini dikarenakan suatu pencatatan yang terjadi di sini merupakan salah satu syarat diakuinya serta tidaknya dalam negara yang nantinya memberikan akibat terhadap orang yang memiliki sangkutan.

Kekuatan dari sebuah perkawinan yang telah terikat serta sudah dijelaskan Kompilasi Hukum Islam atau biasa dikenal dengan KHI pada Pasal 2 yang menjelaskan dimana perkawinan dari perspektif Hukum Islam ialah dimana perkawinan adanya mitsaqan ghalizan dalam menunjukkan ketaatan terhadap pencipta dan menerapkan ibadah kepada Sang Pencipta. Melakukan sebuah ibadah kepada-Nya. Di mana jika kita lihat pada keterangan di atas maka sebuah perkawinan dilakukan untuk mentaati perintah serta melakukan ibadah kepada Allah yang mana perkawinan di sini juga memiliki suatu tujuan utama seseorang untuk mengikat suatu hubungan melalui sebuah perkawinan untuk menciptakan keluarga yang harmonis menurut Islam. Dalam Islam sendiri, sahnya suatu perkawinan jika telah sesuai dengan Islam juga telah runut pada kompilasi dari Islam itu sendiri.

Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang tertuang di Kompilasi dari keberadaan Hukum Islam tentang perkawinan dalam suatu pencatatan juga menegaskan bahwa agar terjaminnya kehidupan perkawinan dari masyarakat yang memeluk Muslim sehingga diperlukan sebuah pencatatan.

Serta, mencatatnya juga tertuang di pasal 1 oleh pegawai pencatatan yang secara runut diatur UU No 22 pada tahun 1946.

Yang mana pada hal ini, Indonesia banyak menjumpai kasus perkawinan yang sama sekali tidak dicatat karena adanya beberapa permasalahan yang mengharuskan mereka kawin tanpa mencatat suatu perkawinannya yang mana seharusnya dilakukan sesuai dengan UU ber- nomor 22 di tahun 1946 atas perubahan UU yang ber-ndomor 32 di tahun 1954 sendiri. Dapat dikatakan sebagai perkawinan yang mengacu pada perbuatan hukum yang positif. Di UU yang bernomor 16 tahun 2019 bagian PP ber-nomor 9 di tahun 1975 adanya cara untuk perkawinan maka perkawinan telah resmi.

Perkawinan pada umumnya merupakan sebuah komitmen yang mana komitmen tersebut dilakukan secara legal melalui sebuah ikatan antara dua orang untuk saling berbagi. Peran pasangan akan bertambah seiring berjalannya waktu, selain ia menjalankan peran secara individu misalnya saja peran seorang suami maupun isteri, mereka juga menjalankan peran ayah maupun ibu terhadap anaknya nanti. Dalam hal tersebut tentu tugas serta kewajiban kedua belah pihak akan bertambah di mana mereka harus mengasuh, mendidik serta menjaga anak mereka.

Didasarkan terhadap peraturan di Indonesia dalam perspektif hukum dimana apabila tata cara dari pernikahan yang telah berlangsung namun tidak berdasar pada ketentuan sehingga perkawinan disebut sebagai nikah sirih. Sebagaimana dapat kita pahami dimana pemerintah menganggap sah terhadap perkawinan apabila telah dipenuhinya pencatatan dari administrasi kependudukan. Pencatatan perkawinan tersebut merupakan proses resmi untuk merekam dan mengakui telah sahnya sebuah perkawinan melalui hukum berlaku. Pencatatan perkawinan diatur dalam UU ber-nomor 23 di tahun 2006 di Indonesia mengenai pendudukan dalam lingkup administrasi. Disebutkan dimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki tanggung jawab dalam hal pencatatan terhadap perkawinan. Dalam berproses untuk mencatatnya memiliki tujuan dalam hal kepastian hukum.

Pencatatan perkawinan memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Di mana, fungsi yang pertama yakni menghasilkan bukti hukum yang sah terkait dengan status pernikahan seseorang. Di mana dengan adanya suatu catatan resmi ini, pasangan suami istri dapat menunjukkan dimana di hadapan masyarakat luas secara sah telah berpasangan. Fungsi yang kedua yakni sebagai dasar administrasi kependudukan. Selain itu, suatu pencatatan perkawinan juga memiliki peran hak-hak tersebut yakni milik pasangan bersangkutan telah terlindungi. Melalui pencatatan yang telah berlangsung, pasangan suami istri dapat memperoleh kepastian hukum mengenai hak waris, hak asuransi, serta hak-hak lain nya yang melekat pada status perkawinan.

Pada Kantor Urusan Agama, terdapat satu perkawinan yang tak dicatatkan di pemerintahan yang mana perkawinan ini disebut dengan nikah sirih/nikah sirih, sehingga pada perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap terlebih pada ibu dan anaknya. Perkawinan ini merupakan suatu perkawinan yang dilakukan tanpa melibatkan pencatatan hukum di mana pada hal ini dinyatakan sebagai pelanggar hukum, karena itulah perkawinan ini dapat melanggar UU yang dituangkan pada nomor 22 Tahun 1946 dimana dinyatakan pegawai dari yang bersangkutan memiliki hak dalam melakukan pengawasan terhadap catatan pernikahan dan itu disertakan dengan sanksi berupa kurungan badan. Adapun salah satu alasan mengapa seseorang melangsungkan sebuah perkawinan siri, di mana alasan tersebut karena salah satu calon pengantin belum cukup umur untuk melangsungkan sebuah perkawinannya.

Perkawinan pada umumnya merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh masyarakat, dimana hal ini dipandang sebagai sebuah perbuatan yang baik di mata Allah, maka dari tidak diperkenalkannya hal-hal sepele membuatnya hancur. Akan tetapi, suatu perkawinan bisa saja berujung pada sebuah perceraian, di mana suatu perceraian disini menggambarkan

sebuah hal yang berujung pada perpisahan atau pemutusan ikatan suatu perkawinan antara dua individu. Meski pun perkawinan merupakan sebuah ikatan yang diharapkan abadi, namun dalam beberapa situasi tertentu, pasangan suami istri dapat menghadapi kesulitan dan konflik yang tidak dapat diatasi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagai akhir dari hubungan perkawinan mereka. Perceraian dapat di picu oleh berbagai faktor, seperti halnya perbedaan nilai dan tujuan hidup, ketidakcocokan dalam kehidupan sehari-hari, perselingkuhan, maupun faktor-faktor seperti faktor biologis, secara psikologis, moral, sosiologi serta yang memengaruhi tingkat kenaikan sebuah perceraian ini yakni faktor ekonomi.

Adanya suatu perceraian tanpa mempunyai akta perkawinan menjadi salah satu pertanyaan masyarakat, apakah diperbolehkan dalam hal mengajukannya atau pun akan dilarang menurut hukum Islam. Maka, berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kasus perceraian tanpa adanya sebuah akta perkawinan yang ada pada Pengadilan Agama Singaraja di mana penulis memberikan judul penelitian dengan judul: Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja)

METODE PENELITIAN

Suatu metode penelitian terdiri atas 2 kata yaitu “Metode” dan kata “Penelitian”. yang mana metode dari kata tersebut dapat dimaknai sebagai cara atau langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan sesuatu, sedangkan kata penelitian, dapat dimaknai dengan suatu cara pencarian, menelaah dan juga pengkajian terhadap suatu permasalahan tertentu. Metode ini secara etimologi dapat dimaknai sebagai suatu langkah untuk mengerjakan dan menyelesaikan suatu hal. Didalam penyusunan artikel ini, tentu sistematis didalam penyusunan ini mengacu pada proses penyusunan penelitian yang dikerjakan berdasarkan pedoman sehingga dapat menghasilkan penelitian yang runtut dan tersusun dengan baik (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016, p. 12).

Suatu penelitian hukum harus memiliki tujuan untuk mengetahui serta mempelajari gejala hukum tertentu dengan ter fokus melakukan kegiatan ilmiah, seperti pemikiran tertentu, sistematis, serta menekankan pada metode yang digunakan. Di mana, sesuai dengan adanya tujuan ini, suatu penelitian yang telah dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat dan dapat dijadikan referensi, oleh sebab itu peneliti harus mampu menentukan metode yang digunakan serta menerapkan cara yang sudah digunakan dengan tepat (Yusuf, 2017, p. 27).

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang mana jenis penelitian empiris ini merupakan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Karakteristik dari penelitian ini berbeda dengan karakter dari jenis penelitian hukum normatif. Di mana, pada penelitian hukum normatif ini yakni sebagai satu penelitian kepustakaan (Literatur research) (Nurhayati, Irfani, & Said, 2021).namun pada penelitian empiris ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu melakukan sebuah interaksi dan berhubungan langsung dengan masyarakat.

Didalam penyusunan artikel ini diambil jenis penelitian empiris karena penulis sendiri melakukan sebuah penelitian untuk melihat dan mencari data langsung ke Pengadilan Agama Singaraja khususnya mendalami kasus yang sudah di ambil untuk penyusunan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Pada dasarnya, peradilan agama dalam UUD 1945 diatur oleh Pasal 24 yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka di mana ini memiliki fungsi untuk menyelenggarakan suatu peradilan yang berguna untuk menegakan hukum serta keadilan di Indonesia. UU yang dituangkan pada nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir kalinya dengan UU yang dituangkan pada nomor 50 Tahun 2009 yang mana dalam Pasal 2 menuangkan dimana Lembaga peradilan ini sebagai tempat masyarakat untuk mencari keadilan yang memeluk agama Islam terhadap perkara yang sesuai dengan keteraturan. Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (1) menuangkan keadaan dimana kekuasaan dari kehakiman dilakukan oleh pengadilan agama bersangkutan.

Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan oleh pengadilan ini, pada bidang perkawinan, pewarisan, wasiat, dan hubah dalam Islam di level pertama yang harus dilakukan berdasar hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta yang lain nya sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 49 UU yang dituangkan pada nomor 50 Tahun 2009. Tugas pokoknya yakni :

1. Penyelesaian Perkara Perdata Agama, tugas utama pengadilan agama adalah menangani perkara perdata yang berkaitan dengan hukum keluarga dalam agama Islam. Dimana, hal ini akan mencakup perkawinan, perceraian, nafkah, mengenai anak, harta yang dibagikan atau harta bersama suami istri. Pengadilan agama juga memiliki tugas untuk mendengarkan kasus-kasus yang terjadi, memutuskan suatu sengketa, serta pemberian putusan yang dapat memberikan ikatan pihak terlibat.
2. Penyelesaian Perkara Waris. Pengadilan Agama juga memiliki wewenang untuk menangani suatu perkara yang berkaitan dengan hukum waris yang terjadi dalam agama Islam. Dimana, mereka akan menentukan pewaris, mewarisi harta, serta memutuskan sengketa yang berkaitan dengan pembagian warisan yang diatur sesuai keteraturan Islam.
3. Pendaftaran Perkawinan dan Perceraian. Sesuai tugasnya, selain menyelesaikan suatu perkara, Pengadilan Agama juga memiliki tugas untuk menerima serta mendaftarkan suatu perkawinan dan perceraian yang diajukan pada Pengadilan Agama itu sendiri.
4. Melakukan Konsultasi Hukum dan Mediasi. Selain memiliki tugas yang sudah dijelaskan di atas, Pengadilan Agama juga menyediakan layanan untuk melakukan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait dengan hukum keluarga dan juga agama Islam. Pengadilan Agama juga memiliki tugas untuk mendorong mediasi dalam menyelesaikan suatu sengketa, dimana tujuan dilakukan mediasi ini untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai tanpa melalui proses peradilan formal yang dilakukan.
5. Penerbitan Akta dan Putusan. Tentu, sebagai Pengadilan Agama yang dibentuk, Pengadilan Agama telah memiliki kewenangan untuk menerbitkan akta perkawinan, perceraian dan putusan hukum lainnya yang tentu ini akan berkaitan dengan hukum dan dapat digunakan sebagai dasar administrative dan hukum oleh pihak terkait.
6. Melakukan suatu pembinaan dan pengawasan. Selain tugas di atas, Pengadilan Agama juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan binaan dan pengawasan terhadap pejabat dan staff dari pengadilan agama itu sendiri, notaris agama serta para pencatat nikah. Tujuan dari pembinaan dan pengawasan yang akan dilakukan ini untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan, kepatuhan terhadap prosedur, serta etika kerja yang dilakukan dilingkungan Pengadilan Agama itu berjalan dengan baik.

Di Indonesia, peradilan agama menjadi tiga diantara peradilan. Disebut peradilan yang sifatnya khusus karena dapat mengadili perkara tertentu saja. Pada bidang perkawinan,

perwasiatan, perhibahan, , serta yang lain nya peradilan agama memiliki kewenangan dalam penyelesaian perkara tersebut tertuang di pasal 49 UU ber-nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Tidak hanya tugas serta wewenang, Peradilan Agama juga memiliki Fungsi untuk mengadili (judicial power), Fungsi pembinaan, Fungsi Pengawasan, Fungsi Nasehat, Fungsi Administratif serta fungsi lainnya dengan cara melakukan suatu koordinasi didalam melaksanakan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain sebagainya. Peradilan Agama juga dapat melakukan suatu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki yuridiksi khusus dalam menangani suatu perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, hukum waris dan juga hukum Islam. Pengadilan Agama sendiri merupakan bagian dari system peradilan di negara dengan mayoritas penduduk Muslim atau menerapkan system hukum Islam. Tujuan utama dari Pengadilan Agama ini sendiri ialah untuk menegakkan serta mengaplikasikan hukum keluarga, hukum waris serta hukum Islam dalam menyelesaikan suatu sengketa dan perkara yang berhubungan dengan aspek yang bersangkutan.

Selain dari pada itu, pengadilan agama juga memiliki tugas dan fungsi didalam menjalani oprasional nya. Dimana pengadilan agama akan menangani suatu perkara yang ada pada bidang perdata Agama. Yang mana ini merupakan tugas utama bagi pengadilan agama. Ini dikarenakan, pengadilan agama merupakan tempat untuk menyelesaikan perkara perdata yang berkaitan dengan hukum keluarga dalam agama Islam. Hal ini meliputi suatu perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, serta pembagian harta Bersama. Selanjutnya, Pengadilan Agama juga memiliki fungsi untuk menyelesaikan perkara waris, yang mana tentu ini merupakan salah satu wewenang upengadilan agama untuk menangani perkara yang berkaitan dengan hukum waris dalam agama Islam, termasuk juga menentukan pewaris, pembagian warisan, serta penyelesaian sengketa terkait waris. Tugas selanjutnya yakni, pendaftaran perkawinan dan juga suatu perceraian. Yang mana, pengadilan agama tentu memiliki tanggung jawab untuk menerima dan mendaftarkan perkawinan serta perceraian. Pengadilan Agama memastikan bahwa proses perkawinan maupun perceraian itu dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tugas selanjutnya dari pengadilan agama yakni menjadi sarana untuk melakukan konsultasi hukum dan juga mediasi. Yang mana tentunya sebagai suatu Pengadilan Agama, tentu Pengadilan agama akan menyediakan layanan konsultasi hukum kepada para masyarakat yang beragama Islam. Selain menyediakan layanan konsultasi, Pengadilan Agama juga memiliki tugas dan kewenangan untuk menerbitkan akta dan putusan. Yang mana pengadilan agama disini akan menerbitkan akta perkawinan, perceraian, dan putusan hukum lainnya yang tentu ini berkaitan dengan hukum keluarga dan juga hukum Islam. Akta dan putusan disini dapat digunakan sebagai dasar administrative dan hukum oleh para pihak yang terkait. Selanjutnya yang terakhir disini adalah Pengadilan Agama berhak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para pejabat, staf pengadilan agama, notaris agama, serta para pencatat nikah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan dan kepatuhan sudah sesuai dengan yang diatur.

Perkawinan Dalam Hukum Islam

Dalam Bahasa Arab al-kawin disebutnya yang memiliki makna al-wathi dan al-dammu wa al-tandakhul. Biasanya perkawinan dikatakan al-dammu wa al-jam'u dimana adanya makna terhadap persetujuan, perkumpulan, serta kata "akad". Melalui makna tersebut, maka tokoh agama mendefinisikan jika perkawinan kondisi dimana terdapatnya hubungan

secara biologis antar manusia dengan manusia, laki-laki dengan perempuan. (Jamaluddin & Nanda, 2016, p. 34). Sebagaimana yang telah diatur, terdapatnya tujuan dari perkawinan dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika suatu perkawinan sudah berjalan dengan baik sesuai pada aturan agama yang diberlakukan.

Dalam proses perkawinan sendiri, akan dilaluinya proses, yakni khitbah kita mengenalnya meminang. Khitbah sendiri dapat kita artikan sebagai suatu langkah awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Para fiqih telah memberikan definisi khitbah ini sebagai suatu pernyataan, yang mana dari laki-laki memiliki tujuan dalam memberikan komitmennya serta perempuan akan mengeluarkan beritanya. Dalam kitab-kitab fiqih mengatakan, khitbah terdapat terjemahan untuk melakukan perkawinan dengan perempuan yang telah memiliki kejelasan terhadap wali yang dimiliki.

Di dalam Islam sendiri memberikan ajaran sebelum akad terjadi, mempelai haruslah memiliki rasa kenal yang cukup. Mengenal di sini maksudnya bukan hanya mengetahui siapa dirinya, namun selain itu saling mengenal di sini harusnya kita saling memahami serta mengerti dengan keadaan dan juga kepribadian masing-masing. Dapat kita lihat bahwa menjadi suatu yang penting sebab kedua pihak terlibat akan saling terikat yang mana ini akan mengikat dirinya selama belum adanya suatu perceraian. Bukti dari masyarakat di sini, suatu perceraian akibat tidak timbulnya sikap untuk menjaga perkawinan.

Sebuah perkawinan merupakan sunah bagi umat beragama Islam. Perkawinan di sini memiliki tujuan dalam memberikan penjagaan dari kegiatan yang tidak sesuai, menghasilkan penerus, jiwa serta batin dapat terpelihara. Adapun hakekat dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal (1) UU yang dituangkan pada nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa:

“Pasangan suami istri membentuk keluarga berdasarkan Sang Pencipta secara batiniyah dan lahiriah.”

Serta jika dilihat pada Pasal 3 Kompleksitas Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Tujuan dari adanya perkawinan yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan Islam ialah sakinah, mawaddah dan warahmah.”

Perkawinan dalam perspektif Hukum Islam sendiri merupakan suatu ikatan yang sah dan sakral antara pria dan wanita yang sudah diatur oleh syariat Islam. Perkawinan itu sudah dianggap sebagai institusi yang penting dalam agama Islam yang mana, perkawinan itu mengatur hubungan antara suami dan istri serta mengatur hak-hak dan kewajiban mereka.

Nikah Siri dalam Hukum Islam

Kawin menurut bahasa ialah berkumpul atau juga bisa disebut dengan bersenggama (wat'u). Sedangkan menurut istilahnya, perkawinan atau kawin ini merupakan suatu perjanjian yang akan menghalalkan pria dan wanita yang diucapkan oleh kata-kata kawin yang menunjukkan arti sebuah perkawinan. Menurut perkawinan agama Islam, terdapat salah satu sebuah perkawinan yang dinamakan nikah siri. Di dalam pengertian masyarakat sendiri, suatu perkawinan yang dilakukan dengan cara nikah siri sering disebut juga dengan istilah kawin di bawah tangan, ini mengarah pada suatu perkawinan yang tidak menyertakan petugas pencatat perkawinan seperti halnya Kantor Urusan Agama untuk mencatat sebuah perkawinan tersebut ke dalam dokumen negara. Akibat dari suatu perkawinan yang dilakukan oleh nikah siri ini yakni tidak adanya akta perkawinan yang terbit dari pihak yang berwenang. Perkawinan model ini biasanya muncul berbagai masalah seperti halnya adanya suatu bentrok dengan suatu kepentingan dalam bentuk (Shomad, 2010).

Terdapat perkawinan yang terdapat di Indonesia, salah satunya yakni Nikah siri atau juga dikenal dengan sebutan “perkawinan tanpa catatan resmi” atau “perkawinan dengan system adat”. Perkawinan ini merujuk pada suatu bentuk perkawinan yang dilakukan oleh sepasang

kekasih pria dan wanita tanpa melalui proses yang resmi yang sudah diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia itu sendiri.

Perkawinan siri ini merupakan perkawinan yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama, yang mana pada hal ini perkawinan siri mendapatkan beberapa dampak didalam urusan hukumnya sendiri, yang mana salah satu dampaknya di sini yakni anak yang lahir dari perkawinan ini dianggap tidak dapat di legalisasi oleh negara melalui sebuah akta kelahiran, yang mana pada pencatatan akta ini mengharuskan setiap warga negara Indonesia harus mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akta kawin.

Di dalam hukum Islam cara untuk menentukan sah atau tidaknya nikah siri ini adalah dengan cara memastikan bahwa seluruh persyaratan yang ada pada saat melangsungkan nikah siri ini sudah dipenuhi. Di mana secara umum nikah siri ini sama halnya dengan melakukan perkawinan secara "sah". Adapun beberapa persyaratan didalam melakukan nikah siri, di mana syarat-syarat untuk melakukan nikah siri adalah sebagai berikut:

1. Calon yang akan melangsungkan acara haruslah dan bersedia sebagai Islam
2. Telah melewati masa idah serta memberi tunjuk pada surat cerai
3. Tidak memiliki calon yang jumlahnya lebih dari satu
4. Memberi tunjuk pada kartu identitas
5. Tidak menjadi mahram
6. Memberi tunjuk pada mahar
7. Kedua calon tidak sedang dalam masa ihram atau umrah

Dalam suatu perkawinan dengan menggunakan nikah siri di sini, khususnya dalam hukum Islam sendiri, rukun nikah dalam Islam yang harus dipatuhi menjadi bagian terpenting yakni calon mempelai adalah laki-laki, perempuan, mempelai perempuan ada wali nikah, terdapat dua orang saksi minimalnya, serta ijab Kabul dilaksanakan.

Didalam hukum Islam, dokumen tidak dibutuhkan dalam perkawinan ini. Bila dibandingkan dengan perkawinan sah, maka nikah siri jauh memberikan biaya yang lebih ringan. Perkawinan secara resmi juga akan memakan waktu pengurusan yang lama, sehingga lebih banyak memberikan waktu yang lebih banyak dan berguna secara tepat. Di lain sisi, pernikahan secara resmi menuntut untuk melengkapi syarat administrasi di KUA. Serta prosedur yang ditempuh harus dikantungi dan juga surat pengantarnya.

Dalam segi sosial dan budaya, nikah siri seringkali berkaitan dengan suatu praktik adat atau tradisi tertentu yang diakui dan dilakukan oleh banyak masyarakat. Meski pun, tidak diakui secara resmi oleh hukum yang berlaku di Indonesia, nikah siri ini sudah diakui oleh banyak orang sebagai jenis perkawinan yang sah menurut hukum adat nya. Jika dilihat dari terminologi, para ulama telah mengartikan bahwa terdapat 3 (tiga) pengertian yang berbeda terhadap nikah siri ini, di mana diantaranya:

1. Tidak adanya catatan perkawinan oleh Lembaga terkait. Sesuai penjelasan diatas tadi, nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa adanya suatu pemberitahuan ke pihak bersangkutan yang mengatur namun dalam Islam telah memenuhi, di mana unsur-unsur tersebut yakni adanya mempelai, saksi yang terlibat, wali yang menyaksikan dan melakukan ijab kabul serta adanya sebuah keperluan perkawinan ialah mas kawin. Hukumnya sah jika dilihat dari segi agama. Namun, jika kita lihat melalui hukum positif yang ada maka perkawinan ini akan dianggap tidak sah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo UU yang dituangkan pada nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 2 menguraikan setiap perkawinan harus di catatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan resmi, dan catatan untuk tidak beragama Islam oleh catatan sipil. Jadi, sebuah dengan cara nikah siri ini oleh KUA tidak mendapat catatan. Maka dari itu, apabila di

hari-hari berikutnya jika ada masalah maka mereka tidak bisa mengajukan ke Lembaga yang terkait.

2. Perkawinan tanpa adanya wali dan saksi. Perkawinan siri merupakan sebuah perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya saksi juga wali untuk menyaksikan. Selanjutnya, penyembunyian perkawinan dilakukan oleh saksi. Ulama Fiqih melihat, dilaksanakannya jenis perkawinan seperti ini merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan cara tidak sah. Ini dikarenakan, perkawinan yang dilaksanakan dengan sistem nikah siri ini tidak memenuhi persyaratan suatu perkawinan itu sendiri.
3. Bila dilihat dari hukum Islam, perkawinan semacam ini telah memenuhi persyaratan Muslim ialah wali, saksi, dan lainnya. Serta yang menyaksikan akan menyembunyikan perkawinan dari siapapun.

Didalam nikah siri, wali yang akan menikahkan calon mempelai perempuan adalah wali nasab atau wali hakim. Wali hakim yang ditunjukan di sini yakni wali nikah yang sudah ditunjuk oleh Menteri Agama. Namun, jika wali nasab dari calon mempelai perempuan masih hidup, calon mempelai perempuan tidak dapat menunjuk wali hakim untuk menjadi walinya. Dalam perkawinan dalam hukum Islam di sini, nikah siri dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa diketahui oleh pihak manapun. Akan tetapi pihak dari calon mempelai perempuan diwajibkan untuk mengetahui mengenai pernikahan yang akan dilakukan tersebut. Sehingga suatu syarat yang sangat penting, sehingga perkawinan tersebut bisa dikatakan sah adalah adanya kehadiran dan juga izin dari wali calon mempelai perempuan

Pengadilan Agama Singaraja

Pengadilan Agama Singaraja merupakan salah satu pengadilan agama yang ada pada Kabupaten Buleleng, di mana Pengadilan ini merupakan salah satu pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang terletak di Provinsi Bali atau tepatnya pada Kabupaten Buleleng. Sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan 52 UU yang dituangkan pada nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU yang dituangkan pada nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, Pengadilan Agama Singaraja memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah dan juga memberikan sebuah keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukhtar hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang sudah diberikan dan berdasarkan pada undang-undang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Singaraja memiliki wilayah hukum (yuridiksi) yang meliputi seluruh wilayah dari Kabupaten Buleleng.

Sebelum tahun 1977 seluruh Kabupaten dan Kota Madya pada Provinsi Bali ini menjadi yuridiksi dari Pengadilan Agama Denpasar, karena pengadilan tersebut merupakan satu-satunya Pengadilan Agama yang ada pada Provinsi Bali. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura. Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958, yang menjadi latar belakang dari terbitnya surat Kepala Kantor Wilayah Depag Provinsi Jawa Timur Nomor : N/L-V/2963 D/76 tanggal 12 Agustus 1976 tentang suatu pembentukan P.A./Mahsyah Singaraja, selanjutnya dimulai dengan adanya pengadaaan persiapan pembentukan Pengadilan Agama Singaraja yang akhirnya dibentuk pada tanggal 8 Januari 1977 yang pada saat itu dijabat oleh Bapak A. Wasit Aulawi, MA. Selanjutnya, dengan berdirinya Pengadilan Agama ini, sejak tahun 1985 Pengadilan Agama Singaraja hanya mewilayahi Kabupaten Buleleng

PENUTP

Simpulan

Pada bagian akhir dari penulisan artikel ini, penulis akan memaparkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang menggunakan teknik wawancara pada Pegawai Pengadilan Agama Singaraja. Secara umum penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. UU yang dituangkan pada nomor 16 Tahun 2019 telah menentukan secara tegas bahwa suatu perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu (Pasal 2 ayat(1)) dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2)). Dengan adanya undang-undang tersebut, dapat dipastikan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah jika memenuhi ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2). Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan juga ayat (2) ini merupakan syarat kumulatif. Oleh karenanya suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), belum dianggap sebagai suatu perkawinan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia yakni UU yang dituangkan pada nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan inilah yang disebut dengan suatu perkawinan yang di bawah tangan/yang sudah tercatat.
2. Bahwasanya faktor penyebab suatu perkawinan dalam hukum Islam tidak mendapatkan suatu akta perkawinan terjadi karena suatu perkawinan yang di mana perkawinan tersebut dilaksanakan dengan cara Nikah sirih sehingga suatu perkawinan itu tidak di catatkan, yang mana nikah siri ini merupakan sebuah perkawinan yang sah dilakukan secara agama Islam, namun jika dilihat dari sudut pandang hukum perdata sendiri, nikah sirih ini merupakan suatu perkawinan yang tidak sah menurut perundang-undangan. Selain itu, nikah siri ini juga tidak diakui secara hukum negara karena suatu perkawinan yang dilangsungkan dengan nikah siri ini tidak tercatat dalam catatan negara.
3. Suatu perceraian tanpa akta nikah terjadi karena si penggugat melakukan suatu perceraian yang mana si penggugat di sini melangsungkan suatu perkawinan dengan cara nikah siri. Pada dasarnya jika kita membahas dari sudut pandang hukum posited maka suatu perceraian harus dilakukan dengan memenuhi suatu syarat perceraian yang mana salah satu syarat dalam mengajukan suatu perceraian yakni adanya suatu akta perkawinan. Namun, jika kita lihat berdasarkan syariat Islam, maka suatu perceraian bisa dilangsungkan tanpa adanya akta perkawinan, namun suatu perceraian tanpa adanya akta nikah ini bisa dilakukan dengan adanya pembuktian terlebih dahulu bahwa dari kedua belah pihak sudah melangsungkan perkawinan dengan melangsungkan persidangan istbat nikah. Setelah terbukti secara hukum Islam dengan melangsungkan persidangan istbat nikah secara sah menurut hukum Islam, maka perceraian bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan perceraian.
4. Suatu perceraian bisa dilakukan tanpa adanya suatu akta perkawinan atau buku nikah, hal ini dikarenakan didalam syariat Islam, adanya suatu akta perkawinan atau buku nikah tidak menjadi syarat suatu perceraian untuk dilaksanakan, karena dalam hal ini, jika terdapat suatu perceraian yang diajukan tanpa memiliki akta perkawinan atau buku nikah, maka perlu dibuktikan dahulu dengan melakukan persidangan yang disebut istbat nikah. Di mana, tujuan dari dilakukannya istbat nikah ini karena untuk membuktikan bahwa telah benar terjadi perkawinan yang sah secara hukum Islam sebelumnya dengan melakukan persidangan istbat nikah

tersebut. Setelah dilakukannya istbat nikah tersebut, maka gugatan perceraian bisa dilanjutkan.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Untuk pemerintah khususnya Untuk Untuk Pengadilan Agama diharapkan agar melakukan sosialisasi mengenai pentingnya suatu perkawinan serta ruginya suatu perceraian guna menekan angka suatu perceraian yang ada khususnya di Singaraja.
2. Kemudian untuk Masyarakat, diharapkan untuk seluruh masyarakat di Indonesia, agar melangsungkan perkawinan dengan hukum yang berlaku di Indonesia juga, tidak hanya hukum Adatnya saja. Karena, jika kita lihat walaupun suatu perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku di wilayahnya ini sah, akan tetapi suatu perkawinan yang dilangsungkan tersebut bisa saja tidak dicatat oleh pejabat hukum yang berwenang contoh yang akan penulis angkat di sini yakni suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan cara nikah sirih, yang mana perkawinan di sini tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama. Maka, dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif dan ke depannya juga akan merugikan orang tersebut. Ini dikarenakan tidak adanya suatu kepastian dan perlindungan hukum bagi suami isteri beserta juga akibat hukum nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2023) *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Cholid, N., & Achmadi, A. (2015). *Metode penelitian*. Jakarta: Aksara.
- Bungin, B. (2012). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Daud, A. (2015) *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*
- Fuady, Munir. 2016. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014)
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta CV.
- Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Jamaluddin, & Nanda, A. (2016). *Buku Ajar HUKUM PERKAWINAN*. Sulawesi: Unimal Press.
- Kurniawan, A. W., & Puspitaningtyas, Z. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: PANDIVA BUKU.
- Nurhayati, Y., Irfani, & Said. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 8.
- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mardani. 2023. *Hukum Islam : Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup

- Munif, Moh. 2013. *Isbat kawin Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah)*. Artikel Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Sembiring, Rosnidar. 2017. *Hukum Keluarga*. Depok : PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Shomad, A. (2010). *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Simanjuntak. 2017. *HUKUM PERDATA INDONESIA*. Jakarta : K E N C A N A
- Sugiyono. (2013). *Metode Riset*, Jakarta : Rineka Cipta
- Syaifuddin, M. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika
- Wasman., Nuroniyah, W. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta : Teras
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif 7 Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA.
- Ali, M. 2014. *Praktik Perkawinan Siri dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekayaannya*. Artikel. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Hanifah, Uni. 2021. *Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparasi)*. Artikel. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram
- Huda, M. 2018. *Prespektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Mahasiswa IAIN Ponogoro*. Artikel. Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ponogoro
- Kelononingrum, Dwi Murti. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Kota Bontang*. Artikel. Fakultas Hukum, Universitas Trunajaya Bontang
- Mansyur. 2011. *Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Nakat (Studi Kasus di Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan)*. Artikel. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Mardawiah. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lembang Kecamatan Tenete Riaja Kabupaten Barru*. Artikel. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makasar
- Ningsih, Dwi Anjar Kurnia. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Studi Kasus Kampung Buyut dik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*. Artikel. Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
- Rianti, A. 2018. *Nikah Siri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)*. Artikel. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Rusni. 2019. *Nikah Siri (Studi Kasus Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)*. Artikel. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

